



**P E N E T A P A N**

**Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

**Dominikus Bauk**, lahir di Halimea, tanggal 24-12-1962, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Katholik, alamat Dusun Naisikun, RT/RW,001/001, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu,Provinsi NTT, Pekerjaan Petani/Pekebun. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 11 Mei 2022, Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB tanggal 11 Mei 2022, Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Atb. tanggal 11 Mei 2022 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari istri atas nama Yosefina Saijao;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama,tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor :5304042412620001atas nama **Dominikus Bauk** lahir di **Halimea** pada tanggal **24-12-1962** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu,dan ingin merubah menjadi **Dominikus Bauk Asuk** lahir di **Halilulik** pada tanggal **24-12-1960** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan Nomor 13.464 yang di dikeluarkan pada **Halimea** tanggal 09-03-2022;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama,tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304041012063682 atas nama **Dominikus Bauk** lahir di **Halimea** pada tanggal **24-12-1962** yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu,dan ingin merubah menjadi **Dominikus Bauk Asuk** lahir di **Halilulik** pada tanggal

Hal 1 dari 7 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**24-12-1960** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan Nomor 13.464 yang di keluarkan pada tanggal 09-03-2022;

4. Bahwa demi kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti nama,tempat lahir dan tahun lahir sangat di butuhkan;
5. Bahwa untuk merubah nama,tempat lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut haruslah mendapat suatu Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama,tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304042412620001 atas nama **Dominikus Bauk** lahir di pada **Halimea** tanggal **24-12-1962** yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu,dan ingin merubah menjadi **Dominikus Bauk Asuk** lahir di **Halilulik** pada tanggal **24-12-1960** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat permandian dengan Nomor 13.464 yang di keluarkan pada tanggal 09-03-2022;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama,tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304041012063682 atas nama **Dominikus Bauk** lahir di **Halimea** pada tanggal **24-12-1962** yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu,dan ingin merubah menjadi **Dominikus Bauk Asuk** lahir di **Halilulik** pada tanggal **24-12-1960** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan Nomor 13.464 yang di keluarkan pada tanggal 09-03-2022;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB,untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian nama,tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 5304042412620001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304041012063682 atas nama Dominikus Bauk;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri persidangan dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Hal 2 dari 7 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2022/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5304042412620001 atas nama Dominikus Bauk, tanggal 14-09-2012, diberi tanda bukti P.1.
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5304041012063682, atas nama kepala keluarga Dominikus Bauk, tanggal 19-12-2019, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Permandian dari Paroki Roh Kudus Halilulik Kabupaten Belu, atas nama Dominikus Bauk Asuk, tanggal 09 Maret 2022, diberi tanda P.3;

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan asli, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah dalam permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Antonius Mau yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga.
    - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perbaikan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon;
    - Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Istri yang bernama Yosefina Saijao;
    - Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Dominikus Bauk Asuk lahir di Halilulik pada tanggal 24-12-1960 ;
    - Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor :5304042412620001 atas nama **Dominikus Bauk** lahir di **Halimea** pada tanggal **24-12-1962** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi **Dominikus Bauk Asuk** lahir di **Halilulik** pada tanggal **24-12-1960** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan Nomor 13.464 yang di keluarkan pada **Halimea** tanggal 09-03-2022;
    - Bahwa baik masyarakat maupun keluarga besar Pemohon tidak keberatan dengan perubahan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Balthasar Susar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga.
    2. Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perbaikan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon;

Hal 3 dari 7 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Istri yang bernama Yosefina Saijao;
4. Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Dominikus Bauk Asuk lahir di Halilulik pada tanggal 24-12-1960 ;
5. Bahwa Pemohon ingin merubah nama,tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor :5304042412620001 atas nama **Dominikus Bauk** lahir di **Halimea** pada tanggal **24-12-1962** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu,dan ingin merubah menjadi **Dominikus Bauk Asuk** lahir di **Halilulik** pada tanggal **24-12-1960** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan Nomor 13.464 yang di keluarkan pada **Halimea** tanggal 09-03-2022;
6. Bahwa baik masyarakat maupun keluarga besar Pemohon tidak keberatan dengan perubahan nama,tempat lahir dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara sidang dianggap ikut termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Belu berdasarkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5304042412620001 (vide bukti P-1), maka Permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur perubahan nama adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Hal 4 dari 7 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P.1 dan P.2 bahwa benar nama pemohon adalah Dominikus Bauk, lahir Halimea pada tanggal 24-12-1962, akan tetapi Pemohon ingin merubah nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon berdasarkan Kutipan Buku Permandian sebagaimana tertulis pada bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi yakni nama pemohon Dominikus Bauk Asuk lahir di Halilulik pada tanggal 24-12-1960;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terdapat perbedaan nama, tempat lahir dan tahun lahir pemohon sehingga perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera dalam foto copy Surat Permandian dari Paroki Roh Kudus Halilulik Kabupaten Belu, tanggal 09 Maret 2022, (vide bukti P.3);

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata ada kesesuaian, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memperbaiki nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon untuk diseragamkan dari nama yang tertera dalam dokumen kependudukan Pemohon (bukti P.1 dan bukti P.2) atas nama Dominikus Bauk lahir di Halimea pada tanggal 24-12-1962 diubah menjadi Dominikus Bauk Asuk, lahir di Halilulik pada tanggal 20 -12 1960 sesuai dengan (bukti P.3);

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon merubah nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon disebabkan alasan karena adanya perbedaan penulisan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada dokumen tersebut tidak sesuai

Hal 5 dari 7 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2022/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Pemohon dan tanggal lahir yang sebenarnya yang tertulis pada foto copy Surat Permandian dari Paroki Roh Kudus Halilulik Kabupaten Belu, tanggal 09 Maret 2022 (vide bukti P.3) menyebabkan Pemohon terjadi kesulitan dalam menggunakan surat-surat yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa penggantian nama Pemohon, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dilakukan tanpa ada penolakan dari keluarga besar maupun masyarakat sebagaimana pula terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap dokumen kependudukan Pemohon harus dilakukan oleh lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan, sehingga Pengadilan berpendapat terhadap hal tersebut perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu agar terhadap dokumen kependudukan atas nama Pemohon tersebut dapat diperbaiki nama, tempat lahir dan tahun lahir pemohon, disesuaikan dengan yang tertera dalam foto copy Surat Permandian dari Paroki Roh Kudus Halilulik Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304042412620001 atas nama **Dominikus Bauk** lahir di pada **Halimea** tanggal **24-12-1962** yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi **Dominikus Bauk Asuk** lahir di **Halilulik** pada tanggal **24-12-1960** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat permandian dengan Nomor 13.464 yang di keluarkan pada tanggal 09-03-2022;

Hal 6 dari 7 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama,tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304041012063682 atas nama **Dominikus Bauk** lahir di **Halimea** pada tanggal **24-12-1962** yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu,dan ingin merubah menjadi **Dominikus Bauk Asuk** lahir di **Halilulik** pada tanggal **24-12-1960** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan Nomor 13.464 yang di keluarkan pada tanggal 09-03-2022;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB,untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian nama,tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 5304042412620001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304041012063682 atas nama Dominikus Bauk;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022,oleh Muhammad Jauhari, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Novad S.Manu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Novad S.Manu, S.H

Muhammad Jauhari, SH.,

## Biaya-biaya :

## Biaya-biaya :

Pendaftaran	- Rp. 30.000,-
ATK	- Rp . 60.000,-
Meterai	- Rp. 10.000,-
Redaksi	- Rp. 10.000,-
PNBP Panggilan	- Rp. 10.000,- +
J u m l a h	- Rp. 120.000,00,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2022/PN Atb